



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 206/KEP/HK/2024

TENTANG

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA TANAH DAN GEDUNG YANG BERLOKASI DI JALAN IKAN PAUS, RT.009/RW.005 KELURAHAN PAUPANDA, KECAMATAN ENDE SELATAN, KABUPATEN ENDE SEBAGAI OBJEK HIBAH KEPADA PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT (LANTAMAL) VII KUPANG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- bahwa sesuai Surat Komandan Lantamal VII Kupang Nomor : B/102/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 Hal Permohonan Surat Keputusan Naskah Hibah dan berita Acara Penyerahan Tanah, perlu dilakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik;
 - bahwa Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Data Administrasi dan Fisik Nomor : BPAD.5.1/000.2.3.2/752/2024 tanggal 7 Mei 2024;
 - bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim, Gubernur menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Dan Gedung Yang Berlokasi Di Jalan Ikan Paus, RT.009/RW.005, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende Sebagai Objek Hibah Kepada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Dan Gedung Yang Berlokasi Di Jalan Ikan Paus, RT.009/RW.005, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende Sebagai Objek Hibah Kepada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Juni 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<u>L</u>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<u>R</u>
Plt. Kepala Biro Hukum	<u>k</u>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 26/KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 Jun 2024

TENTANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA TANAH DAN GEDUNG YANG BERLOKASI DI JALAN IKAN PAUS, RT.009/RW.005 KELURAHAN PAUPANDA, KECAMATAN ENDE SELATAN, KABUPATEN ENDE SEBAGAI OBJEK HIBAH KEPADA PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT (LANTAMAL) VII KUPANG

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIJADIKAN OBJEK HIBAH
 KEPADA PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT (LANTAMAL) VII KUPANG**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	1 bidang	11.000 m ²	Hak Pakai No. 2 Tahun 1991 19 September 1991	Jalan Ikan Paus, RT.009/RW.005, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan	Pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kelas D Ende	569.100.000,00
2	Gedung	Pos	Jaga	1 unit	-		185.101.000,00
3	Bangunan	Permanen	Gedung	1 unit	-		142.612.650,00
4	Bangunan	Kantor Permanen	Gedung	1 unit	-		103.526.220,00
5	Bangunan	Lainnya	Gedung	1 unit	-		14.261.265,00
6	Bangunan	Tertutup	Gudang	1 unit	-		9.507.510,00
7	Bangunan	Kantor Permanen	Gedung	1 unit	335,79		171.135.180,00
8	Bangunan	Kantor Permanen	Gedung	1 unit	140,91		173.350.000,00

No	Nama Barang	Milk	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
9	Pagar Permanen		1 unit	143,00	Hak Pakai No. 2 Tahun 1991 19 September 1991	Jalan Ikan Paus, RT.009/RW.005, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan Ende	Pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kelas D Ende	215.839.000,00 48.215.000,00 225.762.168,00 50.000.000,00 50.000.000,00 159.396.300,00
10	Bangunan Gedung		1 unit	136,30				
11	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		1 unit	271,36				
12	Gedung Garasi/Pool		1 unit	490,06				
13	Taman Permanen		1 unit	169,46				
14	Mess/Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen		1 unit	276,65				
15	Pagar Semi Permanen		1 unit	127,50				
16	Pagar Permanen		1 unit	127,50				
17	Selasar		1 unit	15,17				
18	Bangunan Gudang Tertutup Permanen		1 unit	38,80				
19	Gedung Pos Jaga		1 unit	22,51				
20	Bangunan Menara/ Bak Penampung/ Reservoir Air Minum		1 unit	-				
21	Instalasi Gardu Listrik Induk Sedang	1	unit	-				253.952.000,00

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
22	Jalan Khusus Kompleks	1 unit	-	Hak Pakai No. 2 Tahun 1991 19 September 1991	Jalan Ikan Paus, RT.009/RW.005, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan Ende	Pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kelas D Ende	49.500.000,00
23	Jalan Khusus Inspeksi	1 unit	442,20				100.000.000,00

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Pendapatan dan Aset	X
Sekretaris Badan	X
Kabid. Pemindahtanganan Aset	X
Pemanfaatan, Pengamanan Aset	X

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	X
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R.
Plt. Kepala Biro Hukum	X

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE